PENUNDAAN QADHA PUASA RAMADHAN DITINJAU DARI MASLAHAH
(STUDI PADA MAHASISWI PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Salah Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

LENIA YOLA RAHMI

NIM. 1120.072

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2024 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Penundaan Qadha Puasa Ramadhan Ditinjau Dari Maslahah (Studi Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)" yang disusun oleh Lenia Yola Rahmi, NIM 1120072 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 1 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Elkhairati, M.A

NIP. 197805172011012009

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Muhammad Ridha, Lc. M.Ag

NIP. 197709162005011005

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Penundaan Qadha Puasa Ramadhan Ditinjau Dari Maslahah (Studi Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)" yang ditulis oleh, Lenia Yola Rahmi, NIM 1120072, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena masih banyak yang menunda atau melalaikan pelaksanaan *qadha* puasa Ramadhan. Diantaranya yaitu perempuan yang haid dalam bulan Ramadhan, namun setelah Ramadhan selesai tidak segera mengqadha puasanya bahkan hingga datang bulan Ramadhan berikutnya. Padahal waktu untuk mengqadha puasa Ramadhan sangat panjang, namun tidak segera dilaksanakan. Dan jika hukum puasa Ramadhan adalah wajib maka mengqadha puasa Ramadhan juga wajib hukumnya, sehingga bagi orang yang tidak melaksanakan *qadha* puasanya maka berdosa hukumnya, sebab *qadha* merupakan hutang kepada Allah SWT. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah, 1) Apa faktor yang menyebabkan mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syariah menunda *qadha* puasa Ramadhan?. 2) Bagaimana tinjauan maslahah terhadap ketentuan *qadha* puasa Ramadhan?.

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara *field research* dan *library research* yang mana data utamanya berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi angkatan 2020. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan antara lain adalah buku-buku, artikel/jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa, 1) Alasan atau faktor mahasiswi HK menunda *qadha* puasa Ramadhan yaitu karena faktor malas, lupa, sering menunda-nunda, faktor lingkungan, dan karena tidak mengetahui hukum *qadha* puasa Ramadhan. 2) Jika dilihat dari alasan atau yang melatarbelakangi mahasiswi Hukum Keluarga menunda-nunda untuk membayar *qadha'* puasa bulan Ramadhan maka tak satupun dari alasan-alasan tersebut yang ada uzur syar'inya. Karena semua faktor yang disampaikan mahasiswi HK tersebut hanya menguntungkan diri sendiri dan tidak adanya kemaslahatan didalam faktor-faktor tersebut. Justru jika dilihat lagi faktor-faktor mahasiswi menunda *qadha* puasa Ramadhan itu lebih banyak kemudharatannya.

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penundaan Qadha Puasa Ramadhan Ditinjau Dari Maslahah (Studi Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)". Shalawat beserta salam tidak lupa penulis hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan panutan bagi umat Islam di seluruh penjuru Dunia.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya tidak sedikit kendala dan kesulitan yang dihadapi namun berkat petunjuk, bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya semua teratasi. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittiggi.
2. **Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah (FSYAR) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. **Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag** selaku ketua program studi Hukum Keluarga Unversitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. **Ibu Elkhairati, M.A** selaku pembimbing dan orang tua kedua yang sangat penulis hormati dan penulis sayangi, terimaksaih atas segala masukan dan arahan serta motivasi yang telah ibu

berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. **Ibu Hj. Elfiani, S.H, M.Hum** selaku Pembimbing Akademik yang telah menemani penulis mulai dari perjalanan awal di bangku perkuliahan sampai pada gerbang perskripsian, terimakasih atas segala arahan dan nasehat-nasehat akademik yang telah ibuk berikan.
6. **Teman-teman mahasiswi Hukum Keluarga angkatan 2020** yang telah bersedia menjadi narasumber.
7. Penghargaan kasih sayang dan cinta penulis tujukan untuk Ibunda (**Nurlidaini**) dan Ayahanda (**Miswar**) yang telah memberikan cinta, kasih sayang, mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi, serta abang dan kakak (**Hendi Hariadi, Fadhilah Suci, Khairul Abrar, Diana Nana, Wardi Irfan, Alfian, Anisa Rahim, dan Lolita Sari**) dan Keluarga Besar yang ikut berperan membantu kelancaran penulisan skripsi penulis.
8. Terimakasih kepada Fani Rahma Syaputri yang sudah menjadi teman semasa kecil hingga sekarang yang sudah melewati masa-masa sulit dan senang bersama penulis.
9. Terimakasih kepada teman-teman HKI C 2020 yang sama-sama berjuang meraih gelar sarjana, khususnya Adawiyah, Merisa, Fitria, Yefi, Aldila, dan teman-teman yang tidak bisa

penulis sebutkan namanya satu persatu yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi. Dan teman semasa KKN Ika, Yuni, dan Amalya.

10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri yang sudah mampu berjuang melewati semua ini. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu berusaha.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada samua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis beroda dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua diridhai oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas kritikan dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terimakasih.

Bukittinggi, 10 Juli 2024

Penulis

LENIA YOLA RAHMI

1120072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Tinjauan Kepustakaan 9
E. Penjelasan Judul 12
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KONSEP QADHA PUASA RAMADHAN

A. Pengertian Puasa Ramadhan 19
B. Dalil Puasa Ramadhan 21
C. Pengertian Qadha Puasa Ramadhan 24
D. Dalil Qadha Puasa Ramadhan 25
E. Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Mazhab 27

BAB III KONSEP MASLAHAH DAN PROFIL FAKULTAS SYARIAH UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

A. Konsep *Maslahah* 34
   1. Pengertian *Maslahah* 34

2. Pandangan Ulama Tentang Maslahah 36
3. Dasar Hukum Maslahah 39
4. Objek Maslahah 45
5. Macam-Macam Maslahah 46
6. Syarat-Syarat Maslahah 54

B. Profil Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ... 59

BAB IV PENUNDAAN QADHA PUASA RAMADHAN DITINJAU DARI MASLAHAH

A. Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Menunda *Qadha'* Puasa Ramadhan 74
B. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Penundaan *Qadha'* Puasa Ramadhan ... 81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 85
B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN 92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam ada lima perkara dasar yang dianggap sebagai asas yang wajib bagi orang-orang yang beriman yang dinamakan rukun Islam dan dijadikan sebagai syarat utama untuk sempurnanya agama Islam seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» .رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٌ.

Artinya: *"Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khatab Radhiyallahu 'Anhuma, ia berkata: aku mendengar Rsulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Islam dibangun di atas lima hal: syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah, dan puasa Ramadhan."* (HR Al-Bukhari no.8 dan Muslim no.16)[1]

Salah satu dari rukun Islam adalah puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *siam* atau *saum* yang secara etimologis berarti menahan diri dari sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini menahan diri berbicara dengan orang lain.[2] Sedangkan secara terminologis puasa ialah

[1] Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, terj. Abdullah Haidhir (Indonesia: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 14

[2] Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), 136

suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dilaksanakan dengan cara menahan makan, minum dan hubungan suami isteri (menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa) dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan disertai niat.[3]

Puasa memiliki banyak sekali manfaat salah satunya adalah sebagai bentuk pelatihan agar jiwa terbiasa dalam mengerjakan ketaatan dan melatih kesabaran. Sebab, didalam puasa kita akan meninggalkan sebagian kenikmatan yang asalnya halal seperti makan, minum, berkumpul dengan isteri, yang semuanya ini ditinggalkan demi mencari ridha dan pahala dari Allah SWT.

Al-Imam Ibnu Rajab berkata, "sabar itu ada tiga macam: sabar didalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar didalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar didalam menerima takdir Allah yang menyakitkan". Semua jenis sabar ini terkumpul didalam ibadah puasa. Sebab didalam puasa terdapat sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar didalam meninggalkan apa yang Allah haramkan dari kelezatan syahwat, dan sabar untuk menerima apa yang dia alami berupa rasa sakit dengan kelaparan dan haus, lemasnya badan dan jiwa. Hikmah puasa yang lain yaitu mengingatkan kepada semua hamba akan besarnya nikmat Allah. Sebab seorang hamba akan menyadari betapa besarnya nikmat kenyang, puas dalam makan dan minum ketika kita merasa lapar

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 364

dan haus atau hilang dahaganya ketika sebelumnya kehausan, maka hal ini mendorong untuk bersyukur kepada Allah SWT.[4]

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam. Karena bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan, keberkahan, dan nilai-nilai yang tidak ditemukan pada bulan-bulan yang lain. Bulan ini dapat diibaratkan laksana kebun, sawah yang subur tanahnya, yang dapat mengeluarkan hasil yang berlipat ganda. Semua amal kebaikan yang kita lakukan akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Pada bulan ini ada satu ibadah yang wajib dikerjakan yaitu puasa Ramadhan dan bagi yang mengerjakannya dijanjikan Allah SWT pahala yang berlimpah.[5] Dalil yang menyatakan kewajiban berpuasa terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 183

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."* [6]

Puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Namun akan ada suatu keadaan atau kondisi yang menghalangi untuk berpuasa (uzur), dengan begitu ada yang namanya keringanan (*rukhsah*) dari Allah SWT. Bentuk keringanan yang dimaksud dalam ibadah puasa ini adalah, keringanan untuk tidak berpuasa pada waktu yang telah ditentukan yakni bulan Ramadhan. Tentu dengan

[4] Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi dan Abu Abdillah Syahrul Fatwa, *Fiqih Praktis Puasa Ramadhan*, (Jawa Timur: Ma'had Al-Furqan Al-Islami, 2010), 6-7

[5] Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Figih Ramadhan*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), 13

[6] Kementrian Agama, QS. Al-Baqarah [2]: 183, https://quran.kemenag.go.id/

konsekuensi mengganti puasa yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syari'at.[7] Golongan yang diberikan keringanan oleh Allah SWT untuk tidak diwajibkan berpuasa dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 185

...وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗيُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ...

Artinya: *"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."*[8]

Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 185 di atas golongan yang diberikan keringanan oleh Allah SWT untuk tidak diwajibkan berpuasa yaitu musafir (orang yang dalam perjalanan jauh) dan orang yang sakit. Wanita yang sedang dalam keadaan haid dan nifas haram melaksanakan puasa dan ia diwajibkan mengqadhanya bila telah bersih dan suci. Jika haid atau nifasnya datang ketika sedang berpuasa, maka puasanya batal dan apabila masih berpuasa maka puasanya tidak sah.[9] Kemudian wanita hamil dan menyusui serta orang lanjut usia juga diberi keringanan untuk tidak berpuasa, Ibnu Abbas r.a berkata, "lelaki renta dan wanita renta yang

[7] Irsyad Rafi, "Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, vol. 4, no. 2 (2018), 208

[8] Kementrian Agama, QS.al-Baqarah [2]: 185, https://quran.kemenag.go.id/

[9] Tjek Tanti, "problematika wanita dalam melaksanakan puasa ramadhan", *Jurnal UINSU*, (2017), 107

berat berpuasa, mereka (dibolehkan) untuk berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya."[10]

Seseorang yang tidak dapat melakukan puasa ketika Ramadhan, maka ia diwajibkan mengqadha atau mengganti puasanya pada bulan-bulan berikutnya atau cukup dengan membayar *fidyah* sesuai dengan kondisi halangan masing-masing. Karena kewajiban puasa tidak hilang meskipun masa wajibnya (hari-hari pada bulan Ramadhan) telah usai.[11] Bagi orang tua yang sudah renta dan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh maka tidak wajib untuk mengqadha puasanya tetapi wajib untuk membayar *fidyah*. Begitu juga dengan wanita hamil dan menyusui. Kemudian bagi musafir (orang yang dalam perjalanan jauh), orang yang sakit (ada harapan sembuh), serta wanita haid dan nifas maka kewajiban mereka hanya mengqadha puasanya di hari lain.

Kata *al-Qadha'* (القضاء) dalam bahasa Arab memiliki banyak makna, diantaranya bisa bermakna hukum (الحكم) dan bisa bermakna penunaian (االداء). Sedangkan istilah *qadha* menurut para ulama diantaranya Ibnu Abdin adalah "Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya). Sedangkan al-Dardir memaknai secara istilah "Mengejar ibadah yang telah keluar waktunya". Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat disebut dengan istilah *qadha*. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya, disebut *ada'* (أداء). Kemudian bila sebuah ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulang kembali, istilahnya

[10] Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi dan Abu Abdillah Syahrul Fatwa, *Fiqih Praktis.*, 16-17

[11] Muhammad Aqil Haidar, *Belum Qadha Puasa Sudah Masuk Ramadhan Berikutnya*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7

adalah *I'adah* (إعادة). Jadi, *qadha* puasa maksudnya adalah berpuasa di hari lain diluar bulan Ramadhan sebagai pengganti dari hari-hari yang tidak berpuasa dibulan lalu.[12]

Lalu, mengenai waktu dalam mengqadha puasa Ramadhan kalangan ulama memiliki perbedaan pendapat. Pendapat pertama yaitu Imam Nawawi dan Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa batasan waktu untuk melaksanakan atau mengerjakan *qadha* puasa Ramadhan adalah tidak ditentukan. Boleh dilakukan kapan saja selama belum memasuki Ramadhan yang kedua atau Ramadhan selanjutnya. Pendapat kedua yaitu Imam Qudamah dan al-Sarakshyi mengartikan bahwa batasan waktu *qadha* puasa Ramadhan adalah sampai bulan Sya'ban, berdasarkan hadist berikut:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم .رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٌ.

Artinya*: "Dari Abu Salamah, ia mendengar 'Aisyah* radhiyallahu'anha *mengatakan: Aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban karena kesibukan dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."* (HR. Bukhari no. 1950 dan Muslim no. 1146).[13]

Berdasarkan dua pendapat ulama di atas menunjukkan bahwa waktu untuk mengqadha puasa Ramadhan sangat panjang. Meskipun waktunya sangat panjang namun disunnahkan untuk menyegerakan *qadha*,

[12] Maharati Marfuah, *Qadha dan Fidyah Puasa*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7-8

[13] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 369

agar cepat bebas tanggungannya dan selesai kewajibannya. Dengan melihat bahwa puasa Ramadhan hukumnya adalah wajib maka meng-*qadha* puasa Ramadhan juga wajib hukumnya, sehingga bagi orang yang menyia-nyiakan atau melalaikan *qadha* puasanya maka berdosa hukumnya, sebab *qadha* merupakan hutang kepada Allah SWT. dan barang siapa yang menyia-nyiakan ia telah lalai dari perintah Allah SWT.

Namun dalam kenyataannya masih banyak yang melalaikan pelaksanaan *qadha* puasa Ramadhan. Diantaranya yaitu perempuan yang haid dalam bulan Ramadhan, namun setelah Ramadhan selesai tidak segera mengqadha puasanya bahkan hingga datang bulan Ramadhan berikutnya. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan terhadap mahasiswi jurusan Hukum Keluarga angkatan 2020 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang berjumlah 82 orang, dilakukan wawancara dengan 43 mahasiswi dan hanya 11 orang yang telah mengqadha puasa Ramadhan tahun sebelumnya, selebihnya yaitu 32 orang belum mengqadha puasa Ramadhan, dan ada 14 orang yang *qadha* puasanya menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikerjakan.[14] Dilihat dari data wawancara awal yang telah dilakukan masih banyak di antara mereka yang melalaikan dan menunda mengqadha puasa Ramadhan dengan berbagai macam alasan yang tidak ada uzur syar'inya. Padahal mahasiswi-mahasiswi ini memiliki

[14] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: Januari 2024

pemahaman mendalam tentang ajaran-ajaran agama Islam dan tahu bahwa mengqadha puasa Ramadhan adalah sesuatu yang wajib untuk dikerjakan.

Studi ini akan menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswi untuk menunda pelaksanaan qadha puasa Ramadhan, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dikaitkan dengan konsep maslahah dalam Islam. Konsep maslahah menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena penundaan pelaksanaan ibadah puasa haruslah didasarkan pada prinsip kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Maka tinjauan maslahah terhadap penundaan *qadha* puasa Ramadhan menjadi aspek penting dalam megevaluasi keputusan tersebut dari perspektif agama dan hukum syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis dengan judul "**PENUNDAAN QADHA PUASA RAMADHAN DITINJAU DARI MASLAHAH (STUDI PADA MAHASISWI PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut yaitu:

1. Apa faktor yang menyebabkan mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syariah menunda *qadha'* puasa Ramadhan?

2. Bagaimana tinjauan maslahah terhadap ketentuan penundaan *qadha'* puasa Ramadhan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syariah menunda *qadha* puasa Ramadhan.
   b. Untuk mengetahui tinjauan maslahah terhadap ketentuan penundaan *qadha* puasa Ramadhan.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan waktu *qadha* puasa Ramadhan.
   b. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang terarik dengan tema seperti yang penulis teliti.
   c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan kepustakaan merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan bukan

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berikut penulis paparkan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dian Damayanti, pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Empat Mazhab". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan bagaimana pandangan ulama empat mazhab mengenai batasan waktu qadha puasa ramadhan dan komparasinya. Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa batasan waktu *qadha* puasa Ramadhan menurut ulama empat mazhab yaitu golongan pertama, Imam Nawawi dan Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa batasan untuk melaksanakan atau mengerjakan puasa *qadha* Ramadhan adalah tidak ditentukan. Boleh dilakukan kapan saja selama belum memasuki Ramadhan kedua atau Ramadhan selanjutnya. Golongan kedua, Ibnu Qusamah dan Imam al-Syarakhsyi menjelaskan bahwa batasan waktu puasa Ramadhan adalah sampai pada bulan Sya'ban, berdasarkan riwayat Aisyah RA.[15] Penelitian yang dibuat ini sama-sama membahas *qadha* puasa Ramadhan, sedangkan perbedannya pada objek penelitian yaitu pendapat ulama empat mazhab terkait waktu *qadha* puasa Ramadhan dengan tinjauan maslahah terhadap penundaan *qadha* puasa Ramadhan.

[15] Dian Damayanti, "Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Empat Mazhab", (Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Shaifuddin Zuhri Purwokerto (Skripsi), 2022), 71

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Juliani Syafitri, pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru tahun 2021. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan bagaimana hukum meng-*qadha'* puasa atau fidyah bagi wanita hamil dan menyusui menurut Sayyid Sabiq karena Sayyid Sabiq dalam menetapkan hukum bagi wanita hamil dan menyusui yang berbuka puasa karena khawatir terhadap kondisi diri dan anaknya yang berbeda dengan pendapat ulama lainnya terhadap kewajiban membayar *qadha* atau *fidyah*. Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa wanita hamil dan menyusui diperbolehkan untuk berbuka puasa, apabila mereka mengkhawatirkan kondisi dirinya atau anaknya selama melaksanakan puasa. Dengan kewajiban membayar *fidyah* kepada satu orang miskin untuk setiap harinya.[16] Meskipun sama-sama membahas mengenai qadha' puasa namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian skripsi ini yaitu pendapat Sayyid Sabiq mengenai *qadha* puasa bagi wanita hamil dan menyusui sedangkan objek penelitian penulis yaitu tinjauan maslahah terhadap penundaan *qadha* puasa Ramadhan.

[16] Juliani Syafitri, "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui", (Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2021), 101

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Masdinar, Fakultaas Syariah dan Hukum, IAIN Padangsidimpuan tahun 2011. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Penangguhan Qadha Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Hanafi". Berdasarkan penelitian yang ia lakukan maka diperoleh hasil, bahwa terdapat pro dan kontra di kalangan ulama fiqh (Syafi'i, Maliki, Hambali) tidak boleh menangguhkan *qadha* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya tanpa alasan yang dibenarkan syara', maka apabila ditangguhkan, wajiblah baginya disamping *qadha* memberi makan seorang miskin setiap harinya dengan satu mud. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang membolehkan *qadha* puasa ditangguhkan sampai tiba Ramadhan berikutnya tanpa ada kewajiban memberi makan seorang miskin tiap harinya. Dengan alasan mereka mengqiyaskan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain.[17] Penelitian yang dibuat ini sama-sama membahas penangguhan atau penundaan *qadha* puasa Ramadhan, sedangkan perbedannya pada objek penelitian yaitu pendapat mazhab Hanafi dan tinjauan maslahah.

E. Penjelasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul penelitian yaitu: "Penundaan Qadha Puasa Ramadhan Ditinjau Dari Maslahah (Studi di Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)". Kata-kata ini perlu dijelaskan untuk

[17] Masdiar, "Penangguhan Qadha Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Hanafi", (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan (Skripsi), 2020), 30

menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini. Ada beberapa kata yang akan dijelaskan, antara lain kata *qadha*, puasa Ramadhan, dan *maslahah*.

Kata pertama yaitu *qadha*, bermakna hukum (الحكم) dan bisa bermakna penunaian (االألداء), *qadhai* merupakan suatu ibadah yang dikerjakan pada waktu yang telah lewat.[18]

Kata kedua yaitu puasa Ramadhan, adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan.[19]

Kata ketiga yaitu *maslahah*, secara bahasa adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata *salah* yaitu "mendatangkan kebaikan" terkadang digunakan juga istilah lainyaitu *al-istislah* yang berarti "mencari kebaikan" tak jarang kata *maslahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya". Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh keanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.[20]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yang rasional, empiris, dan sitematis. Rasional artinya kegiatan penelitian itu dilakukan dengan

[18] Maharati Marfuah, *Qadha dan.*, 7
[19] Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah*., 138
[20] H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112

cara-cara masuk akal, sehingga terjngkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga cara-caranya digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.[21]

1. Jenis Penelitian

   Penelitan yang penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan penelitian yang ada di daerah atau tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka.[22]

2. Sumber Data

   Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data-data utama yang diambil dari informan utama sesuai dengan tema penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswi Prodi Hukum

[21] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 1

[22] UIN Sjech M. Djamil Djambek, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syrih UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*, (Bukittinggi: Fakultas Syariah, 2023), 43

Keluarga Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi angkatan 2020.

Adapun sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang atau tambahan untuk membantu menganalisis dan memperkuat data-data yang didapatkan dari sumber data primer di atas. Sumber data sekunder yang penulis gunakan antara lain adalah buku-buku, artikel/jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian untuk membantu menganalisis data-data yang didapatkan dari informan/sumber data primer.[23]

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulid kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tatacara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data-data penelitian lapangan. Terdapat dua bentuk wawancara yang biasa dilakukan oleh para peneliti, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan mempersiapkan secara sistematis dan berurutan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh informan. Adapun wawancara bebas merupakan cara wawancara dengan menyiapkan ide pada

[23] *Ibid*

peneliti tanpa menyusun satu persatu pertanyaan secara sistematis. Wawancara dalam model ini berjalan sesuai dengan arah pembicaraan antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan metode wawancara bebas agar tidak kaku dalam berinteraksi dengan informan.

Penulis juga melakukan dua langkah dalam wawancara ini, yaitu wawancara secara langsung atau tatap muka dan wawancara melalui media sosial. Wawancara langsung dilaksanakan apabila informan bersedia untuk ditemui secara langsung, sedangkan apabila tidak bersedia ditemui secara langsung maka penulis menggunakan media sosial dengan cara vicall atau chat melalui WhatsApp.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk menguatkan data wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap informan penelitian. Bukti-bukti akan didokumentasikan dan dicantumkan dalam tulisan bersamaan dengan data-data wawancara.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskritif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah

menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Di samping itu analisis data juga menggunakan teori deduktif dan induktif. Metode deduktif merupakan teori pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang umum. Sedangkan metode induktif merupakan teori pengambilan kesimpulan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa atau data-data yang khusus dan untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum. Selain menggunakan metode deskriptif, deduktif, dan induktif, dalam beberapa keadaan tertentu penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan antara peristiwa-peristiwa atau data-data yang didapatkan.[24]

5. Teknik Penulisan

   Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan ssampai bab penutup. Berikut ini akan penulis gambarkan sistematika penulisan/pembahasan skripsi ini secara lengkap.

[24] *Ibid*., 45

Bab I yang merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori mengenai *qadha'* puasa Ramadhan, pengertian puasa Ramadhan, dalil puasa Ramadhan, pengertian *qadha* puasa Ramadhan, dalil *qadha* puasa Ramadhan, dan waktu *qadha* puasa Ramadhan menurut ulama mazhab.

Bab III dalam bab ini berisi tentang konsep *maslahah* yang terdiri dari pengertian *maslahah*, pandangan ulama tentang *maslahah*, dasar hukum *maslahah*, objek *maslahah*, macam-macam *maslahah*, dan syarat-syarat *maslahah*. Dan penjelasan mengenai lokasi penelitian yaitu tentang profil UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bab IV dalam bab ini berisi hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan yaitu faktor yang menyebabkan mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syariah menunda *qadha* puasa Ramadhan, dan tinjauan *maslahah* terhadap ketentuan penundaan *qadha* puasa Ramadhan.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

KONSEP QADHA PUASA RAMADHAN

A. Pengertian Puasa Ramadhan

Puasa adalah bagian ibadah kedua setelah shalat dalam rukun Islam. Ibadah puasa yang dimaksud dalam hal ini adalah ibadah puasa Ramadhan. Puasa tidak hanya ada di masa Rasulullah SAW, namun juga telah ada sejak di masa Nabi Musa AS. Meskipun tidak ada ketentuan di dalam Taurat , Zabur dan Injil tentang peraturan akan waktu dan bilangan dalam berpuasa. Intinya dari berbagai puasa yang dikerjakan adalah mengacu kepada tujuan perbaikan diri dari kesalahan yang pernah diperbuat dan pencegahan diri agar tidak terjadi lagi kesalahan tersebut.[1]

Puasa adalah suatu bentuk ibadah dalam Islam yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut pada siang hari (mulai terbit fajar sampai terbenam matahari). Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *siam* atau *saum* yang secara etimologi berarti menahan diri dari berbicara dengan orang lain. Kuda yang diam dan tidak bergerak disebut *saim*, demikian juga angin yang tenang disebut *saum*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, dalam puasa terkandung pengertian "ketenangan".[2]

Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makanan, minuman, hubungan suami istri, dan semua perkara yang membatalkan puasa mulai

[1] Safria Andy, "Hakikat Puasa Ramadhan dalam Perspektif Tasawuf", *Jurnal Ibn Abbas*, (Tafsir Q.S Al-Baqarsh: 183), 6

[2] Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), 136

dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat ibadah. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh as-Sunnah memberikan pengertian yang lebih ringkas yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dimulai sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan disertai dengan niat.[3]

Sedangkan arti puasa menurut istilah syari'ah adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya,puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu, yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yakni fajar *shadiq*) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang haid dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan agar ibadah berbeda dari kebiasaan.[4]

Adapun dalam terminologi para ulama fikih, puasa berarti menahan diri dari segala hal yang membatalkan dalam satu hari, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan memenuhi segala syarat-syaratnya. Definisi ini disepakati oleh mazhab Hanafi dan Hambali, sementara untuk mazhab Maliki dan Syafi'i mereka menambahkan di bagian akhirnya kalimat "dengan niat puasa." Alasan tidak dimasukkannya kata niat dalam

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 259

[4] Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie bagian 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 19

definisi pertama adalah karena bagi mazhab Hanafi dan Hambali niat itu tidak termasuk dalam rukun puasa, hanya syarat yang harus dipenuhi dalam berpuasa saja. Meski demikian niat adalah suatu keharusan menurut seluruh mazhab, maka siapa pun yang tidak meniatkan diri untuk berpuasa maka puasanya tidak sah.[5]

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan secara umum pengertian puasa yaitu menahan dan mencegah diri dari segala yang membatalkan dan merusak ibadah puasa dengan mengendalikan hawa nafsu seperti makan, minum, bersetubuh, dan segala hal semisalnya dari terbit fajar (waktu subuh) hingga terbenam matahari (waktu maghrib). Sedangkan puasa Ramadhan yaitu puasa wajib yang dikerjakan khusus pada bulan Ramadhan.

B. Dalil Puasa Ramadhan

Dalam syariat Islam, ibadah puasa didasarkan pensyariatannya di atas sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma' seluruh ulama. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, Rasulullah SAW dan para sahabat telah mendapatkan perintah untuk mengerjakan puasa, diantaranya adalah puasa tiga hari setiap bulan dan puasa pada tanggal 10 Muharram (Asyura'). Dijelaskan dalamhadis berikut

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ (رواه بخارى)

[5] Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqhu 'ala Madzahibul 'Arba'ah*, Jilid 1, (Beirut: Darul Kutub al-'ilmiyah, 2003), 492

Artinya: *“Dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata: "Orang-orang melaksanakan puasa hari kesepuluh bulan Muharam (Asyura') sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan. Hari itu adalah ketika Ka'bah ditutup dengan kain (kiswah). Ketika Allah subhanahu wata'ala telah mewajibkan puasa Ramadhan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang mau puasa hari Asyura' laksanakanlah dan siapa yang tidak mau tinggalkanlah!".”* (HR Bukhari).

Lalu turunlah ayat yang memerintahkan untuk mengerjakan puasa fardhu hanya di bulan Ramadhan saja. Sehingga semua puasa yang sudah ada sebelumnya tidak wajib lagi, namun kedudukannya menjadi sunnah. Kewajiban puasa bulan Ramadhan disyariatkan pada tanggal 10 Sya’ban di tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Waktunya kira-kira sesudah diturunkannya perintah penggantian kiblat dari Masjidil Al-Aqsa ke Masjidil Al-Haram.[6]

Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadhan dengan dalil dalam Al-Quran surah Al-Baqarah [2] ayat 183

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

Artinya: *”Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”* [7]

Dan juga dalam Quran surah Al-Baqarah [2] ayat 185

... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...

Artinya :*”...Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan (Ramadhan), maka berpuasalah...”*[8]

Sedangkan dasar pensyariatan puasa Ramadhan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sabda beliau

[6] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1994), 307
[7] Kementrian Agama, QS. Al-Baqarah [2]: 183, https://quran.kemenag.go.id/
[8] Kementrian Agama, QS. Al-Baqarah [2]: 185, https://quran.kemenag.go.id/

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» .رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٌ.

Artinya: *"Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khatab Radhiyallahu 'Anhuma, ia berkata: aku mendengar Rsulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Islam dibangun di atas lima hal: syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah, dan puasa Ramadhan."* (HR Bukhari no.8 dan Muslim no.16).[9]

Hadits ini menegaskan bahwa puasa yang hukumnya wajib itu hanya puasa di bulan Ramadhan. Meskipun kita juga tahu bahwa masih ada lagi puasa yang lain, yang hukumnya wajib, selain puasa Ramadhan. Misalnya puasa qadha dari yang luput dikerjakan di bulan Ramadhan. Tetapi puasa qadha ini sebenarnya hanyalah puasa turunan dari kewajiban puasa Ramadhan. Selain itu juga ada puasa denda (kaffarah), nammun puasa ini pada dasarnya bukan kewajiban, kecuali bagi mereka yang memang melanggar aturan tertentu yang telah ditetapkan. Dan ada juga puasa nadzar, yaitu puasa yang awalnya sunnah, tetapi keinginan dan perjanjian tertentu, puasa itu hukumnya menjadi wajib, tapi hanya untuk pelakunya saja.[10]

Ijma' (kesepakatan) para ulama dari berbagai mazhab dan aliran di segenap penjuru dunia ini berpendapat bahwa hukum melaksanakan

[9] Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, terj. Abdullah Haidhir (Indonesia: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 14

[10] Ahmad Sarwat, *Sejarah Puasa*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2021), 10

ibadah puasa Ramadhan adalah wajib dan merupakan fardhu ‘ain bagi orang-orang yang beriman yang memenuhi persyaratan.[11]

C. Pengertian Qadha’ Puasa Ramadhan

Kata *al-Qadha’* (القضاء) dalam bahasa Arab memiliki banyak makna, diantaranya bisa bermakna hukum (الحكم) dan bisa bermakna penunaian (الألداء). Sedangkan istilah *qadha* menurut para ulama diantaranya Ibnu Abdin adalah “Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya). Sedangkan al-Dardir memaknai secara istilah “Mengejar ibadah yang telah keluar waktunya”. Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat disebut dengan istilah *qadha*. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya, disebut *ada’* (أداء). Kemudian bila sebuah ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulang kembali, istilahnya adalah *I’adah* (إعادة).[12]

Di dalam fiqih, istilah qadha dipakai pada dua tempat yaitu dalam arti lembaga peradilan dan qadha dalam arti pelaksana kewajiban, khususnya ibadah. Qadha dalam pengertian yang kedua merupakan pengimbangan dari ‘ada. Fuqaha berbeda pendapat tentang melakukan kewajiban qadha. Pendapat yang pertama dipelopori oleh ulama mazhab Hanafi, Hambali, sebagian ulama mazhab Syafi’i, Malik dan umumnya ulama hadits memandang wajib melaksanakan qadha.

---

[11] Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, terj. Syarafuddin Khattab, dkk, Jilid IV, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam), 118-119

[12] Maharati Marfuah, *Qadha dan Fidyah Puasa*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7-8

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh sebagian ulama Syafi'i, ulama mazhab Hanafi asal Irak dan kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa qadha itu dilaksanakan karena perintah yang baru, bukan karena perintah ada sebelumnya. Menurut mereka dengan berlakunya waktu berarti habis pula kewajiban yang ada dalam waktu tersebut, dan kewajiban yang telah habis itu harus dibayar dengan qadha atas dalil yang lain, bukan dalil yang memerintahkan ada.[13]

Qadha puasa adalah mengganti puasa Ramadhan dengan berpuasa pada bulan lain sebanyak hari-hari Ramadhan yang ditinggalkan. Qadha puasa itu wajib bagi orang yang membatalkan puasa atau karena sebab dari sebab-sebab terdahulu, maka ia mengganti hari-hari yang dibatalkan pada waktu yang dibolehkan berpuasa termasuk pada waktu puasa sunnah. Menurut kesepakatan ulama, qadha diwajibkan atas orang yang membatalkan puasa Ramadhan selama sehari atau lebih karena ada uzur, seperti sakit, melakukan perjalanan, haid dan lain-lain. Qadha juga diwajibkan atas orang yang membatalkan puasanya karena tidak ada uzur, misalnya tidak berniat pada malam hari karena lupa atau sengaja.

D. Dalil Qadha Puasa Ramadhan

Seseorang yang tidak dapat melakukan ibadah puasa dalam bulan Ramadhan, maka ia diwajibkan mengqadha puasanya. Karena kewajiban puasa Ramadhan tidak hilang meskipun masa wajibnya (hari-hari pada

[13] Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), 19

bulan Ramadhan) telah usai. Kewajiban mengqadha puasa Ramadhan ini terdapat dalam firman Allah quran surah Al-Baqarah [2] ayat 184

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗوَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۗوَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *"(yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."*

Dan dalam Quran surah Al-Baqarah [2] ayat 185

...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗوَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ...

Artinya: *"...Karena itu barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain..."*[14]

Dari dua dalil dalam ayat Al-Quran di atas dapat dilihat bahwa Allah memberi keringanan untuk orang-orang yang tidak dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan karena adanya udzur syar'i seperti orang yang sedang sakit dan dala perjalanan. Namun hal ini tidak membuat kewajiban puasa menjadi hilang, oleh sebab itu maka diwajibkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut di hari-hari yang lain.

[14] Kementrian Agama, QS. Al-Baqarah [2]: 185, https://quran.kemenag.go.id/

Nabi Muhammad SAW juga meriwayatkan dalam haditsnya bahwa perempuan yang haid juga memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa mereka yang tidak terlaksana di bulan Ramadhan

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كاَنَ يُصِيْبَنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَلاَةِ.

[رواه مسلم]

Artinya: *"Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa ia berkata: Kami kadang-kadang mengalami itu (haid), maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti shalat."* [HR. Muslim][15]

E. Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Mazhab

Bila seorang muslim tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan tanpa udzur, maka dia wajib bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Karena perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Di samping taubat dan memohon ampun, dia juga harus mengqadha puasa sesuai dengan kadar hari berbukanya setelah Ramadhan. Kewajiban qadha harus dilaksanakan segera menurut pendapat yang shahih di kalangan ulama, karena tidak ada keringanan untuknya dalam berbuka. Jika dia berbuka karena udzur seperti haid, nifas, sakit, safar atau udzur-udzur lainnya yag membolehkan berbuka, maka dia wajib mengqadhanya.[16]

Waktu untuk mengqadha puasa Ramadhan adalah setelah habisnya bulan Ramadhan tahun itu sampai datangnya bulan Ramadhan berikutnya. Dianjurkan bagi orang yang memiliki hutang puasa untuk segera membayar hutangnya itu agar dia segera terlepas dari kewajibannya. Dia

[15] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 692

[16] Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 262

juga dianjurkan untuk melakukannya dengan berturut-turut jika puasa yang harus di qadha lebih dari satu. Meskipun dia mengqadha puasanya tidak dengan segera atau tidak secara berturut-turut maka puasanya tetap sah walaupun hal itu berlawanan dengan anjuran, kecuali jika bulan Ramadhan yang selanjutnya akan segera tiba sebelum dia membayar hutang puasanya, maka ketika itu hukum menyegerakannya menjadi wajib.[17]

Berikut adalah beberapa pandangan para ulama empat Mazhab mengenai batasan waktu qadha puasa Ramadhan.

Ulama mazhab Syafi'i dalam kitab *Raudah al-Talibin* yaitu Imam Nawawi menjelaskan bahwa batasan atau waktu untuk melaksanakan atau mengerjakan qadha puasa Ramadhan adalah tidak ditentukan. Artinya dalam hal ini orang yang akan mengerjakan qadha puasa Ramadhan boleh dilakukan kapan saja asalkan belum masuk pada bulan Ramadhan berikutnya. Jika ada yang menunda atau mengakhirkan qadha hingga masuk Ramadhan tahun berikutnya, maka dalam hal ini harus diperinci alasannya.

Jika ia sedang melakukan perjalanan atau sakit maka ia tidak wajib apapun karena mengakhirkannya melakukan puasa pada waktunya karena udzur yang dibolehkan oleh agama, maka ia boleh mengakhirkan qadha. Jika ia tidak melakukan perjalanan ataupun tidaksakit, maka ia wajib

[17] Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, Jilid 2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 384

mengqadha dan mengeluarkan setiap hari puasa qadhanya tersebut sebanyak satu mud.

Jika ia berbuka tanpa udzur pada bulan Ramadhan, maka diwajibkan kepadanya membayar fidyah, lalu ia mengakhirkan qadha hingga masuk Ramadhan pada ahun berikutnya dan meninggal sebelum melaksanakan qadha, maka menurut mazhab Syafi'i ia wajib membayar tiga mud. Karena berulang-ulang tahun, maka bertambah juga jumlah mud.[18]

Jadi konsekuensi bagi orang yang tidak melakukan qadha puasa Ramadhan atau menunda mengqadha puasa Ramadhan hingga masuk bulan Ramadhan selanjutnya, tanpa adanya udzur syar'i maka mereka wajib mengqadha puasa tersebut dan membayar fidyah. Apabila orang tersebut menangguhkan qadha puasa Ramadhan hingga dua atau tiga tahun lebih, maka bertambah pula jumlah mud fidyah yang harus dibayarnya.

Menurut salah satu ulama mazhab Hambali yaitu Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* jilid IV menjelaskan bahwa orang yang masih memiliki tanggungan puasa Ramadhan boleh menanggguhkan qadha puasanya selama bulan Ramadhan berikutnya belum datang. Ia berpendapat bahwa batas waktu untuk mengqadha puasa adalah hingga bulan Sya'ban. Hal ini didasarkan pada hadist riwayat Aisyah RA,

[18] Imam Nawawi, *Raudhatuth Talibin*, terj. Shalahuddin, dkk, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 397

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم .رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٌ.

Artinya*: "Dari Abu Salamah, ia mendengar 'Aisyah* radhiyallahu'anha *mengatakan: Aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban karena kesibukan dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."* (HR. Bukhari no. 1950 dan Muslim no. 1146).[19]

Selain itu, orang tersebut tidak boleh menangguhkan tanggungan puasa Ramadhannnya hingga tiba Ramadhan berikutnya tanpa udzur, karena Aisyah RA tidak pernah melakukan hal itu, dan seandainya memang boleh maka ia pasti akan melakukannya. Juga karena puasa adalah ibadah yang terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu, menangguhkan ibadah yang pertama hingga tiba waktu ibadah yang kedua tidak diperbolehkan.

Apabila seseorang sengaja menangguhkan pembayaran tangguhan puasa hingga tiba waktu Ramadhan berikutnya, maka hal ini perlu dilihat. Apabila hal itu dilakukan karena udzur maka ia tidak berdosa dan hanya berkewajiban mengqadha puasanya. Namun apabila hal itu dilakukan tanpa udzur maka ia harus mengqadha puasanya dan memberi makan satu orang miskin setiap hari.

Jadi, Ibnu Qudãmah mengartikan bahwa batasan waktu qadha puasa Ramadhan adalah sampai pada bulan sya'ban, berdasarkan riwayat

[19] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 369

Aisyah RA. Kemudian, orang-orang boleh menangguhkan puasa qadha Ramadhan salama mereka memiliki udzur tertentu, jika tidak mereka harus mengqadha puasa dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya (Fidyah). Namun apabila tanggungan puasa ditangguhkan tanpa adanya udzur hingga dua Ramadhan atau lebih berlalu, maka ia tidak wajib membayar lebih dari satu fidyah disamping mengqadha, karena lamanya waktu penangguhan tidak berkonsekuensi pada bertambahnya kewajiban, seperti halnya kasus penangguhan haji wajib selama beberapa tahun.[20]

Dalam kitab *Bidãyah al-Mujtahid* Jilid 1, karya dari Ibnu Rusyd menjelaskan jika qadhanya ditunda (belum tuntas) hingga tiba Ramadhan berikunya, maka sanksinya adalah menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad wajib qadha dan kafarat, sedangkan menurut Hasan Basri dan Ibrahim an-Nakha'i berpendapat wajib qadha' tanpa kafarat.

Dalam kitab tersebut tidak dijelaskan mengenai batasan waktu qadha puasa Ramadhan. Namun mereka langsung menjelaskan bahwa ketika ada orang yang menunda puasa qadhanya hingga tiba Ramadhan berikutnya, mereka akan mendapatkan sanksi yang artinya berarti hal tersebut berdosa yaitu Mereka wajib qadha dan kafarat. Artinya bahwa Ibnu Rusyd mengharuskan orang-orang mengqadha puasanya hingga sebelum bulan Ramadhan datang.

Untuk ukuran pembayaran fidyah disini dijelaskan menurut Imam Malik dan Syafi'i serta pengikutnya mereka harus memberi makan 60

[20] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, terj. Syarafuddin Khattab, dkk, Jilid IV (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 208

orang miskin masing-masing satu mud, standar mud masa Nabi SAW. Dan disini disepakati bahwa orang yang mengqadha puasa karena bersetubuh saat berpuasa di bulan Ramadhan yang telah membayar kafarat lalu di hari lain dia bersetubuh lagi di hari berikutnya menurut Imam Malik dan Syafi'i kafaratnya diperhitungkan untuk setiap hari yang pada hari itu dia bersetubuh.[21]

Menurut ulama mazhab Hanafi yaitu Imam al-Sarakhsyi dalam kitabnya yang berjudul *al-Mabsuth* Jilid 3 dijelaskan bahwa ketika ada seseorang memiliki kewajiban qadha beberapa hari dari bulan Ramadhan yang lalu dan dia tidak mengqadhanya sampai masuk bulan Ramadhan berikutnya, kemudian dia melakukan puasa maka puasanya terhitung Ramadhan berikutnya, baru melaksanakan puasa qadha untuk tahun lalu.

Al-Sarakhsyi menjelaskan orang yang mukim dan orang yang bepergian secara menyeluruh. Selain itu, orang tersebut wajib mengqadha Ramadhan yang sudah lewat namun tidak wajib membayar fidyah. Walaupun, qadhanya tidak dilaksanakan sampai tahun-tahun berikutnya. Sementara menurut syafi'i wajib membayar fidyah serta wajib mengqadha tiap satu hari memberi makan orang miskin. [22]

Jadi, al-Sarakhsyi, menjelaskan bahwa orang yang memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadhan namun belum dilakukan sampai kepada Ramadhan selanjutnya, mereka wajib mengqadha namun tidak perlu membayar Fidyah bahkan ketika hal tersebut dilakukan secara

[21] Ibnu Rusyd, *Bidãyah al-Mujtahid*, Jilid 1 (Semarang: Toha Putra), 616
[22] Al-sarakshyi, *Al-mabsũt*, Jilid 3, (Dãrul kitab al-'ulumiaya), 77

brulang-ulang. Imam al-Sarakhsyi tidak menjelaskan secara detail sampai kapan batas akhir puasa qadha Ramadhan. Yang jelas bahwa mereka harus melakukan puasa qadha Ramadhan sampai sebelum Ramadhan selanjutnya datang.

BAB III

KONSEP MASLAHAH DAN PROFIL FAKULTAS SYARIAH UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

A. Konsep Maslahah

1. Pengertian Maslahah

Maslahah atau *al-maslahah* jika dilihat dari bentuk lafalnya merupakan kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). *Maslahah* berasal dari kata *shalahah* dengan penambahan "alif" diawalnya yang memiliki arti baik lawan kata dari buruk atau rusak. *Maslahah* merupakan masdar dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Dari beberapa arti dapat dipahami bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan , kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka itu semua disebut dengan *maslahah*.[1]

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam arti yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam artian menolak seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 367

manfaat dapat disebut dengan *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan atau menghindarkan kemudaratan.

Dalam hukum Islam sendiri dikenal sebagai *al-maslahah* dalam segi pengertian tujuan dasar syari'at Islam itu sendiri yaitu mengutamakan *al-maslahah* (kemaslahatan bagi manusia) yang merupakan keinginan dan kebutuhan (fitrah) setiap manusia yang memiliki hati nurani. Prinsip ini bukanlah sesuatu yang berasal dari luar, tetapi muncul dari dalam (kandungan) syari'at Islam sendiri, dalam hal ini dari wahyu Ilahi. Prinsip ini bersifat mutlak dan jelas, karena kemaslahatan ini sebagai kebutuhan manusia dan kehendak Ilahi.[2]

Dalam kajian ilmu ushul fiqh, kata *maslahah* sudah menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syar'i dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. *Maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadist hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

[2] Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikral-'Arabiy, 1957), 277

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan secara terminologis syariat, terdapat beragam pendefenisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majas, *maslahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, *maslahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan atau kemanfaatan. Imam Ghazali mendefenisikan *maslahah* sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menanggulangi kerusakan atau mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.[3]

2. Pandangan Ulama Tentang Maslahah

   Dalam mengartikan *maslahah* secara defenitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau di analisis ternyata hakikatnya adalah sama

   a. Al-Ghazali menjelaskan menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dalam *maslahah* adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

[3] Jamal Makmur Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal*, (Jakarta: Khalista, 2009), 285

b. Al-khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* yaitu memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan atau kerusakan dari manusia. Defenisi ini memiliki kesamaan dengan defenisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kemudharatan mengandung arti kemanfaatan dan menolak kemaslahatan itu mengandung arti kerusakan.[4]

c. Al-'Iez Ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qawaid al-Ahkam, memberikan arti *maslahah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk majazi-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Arti ini didasarkan bahwa prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

d. Al-Syatibi mengartikan *maslahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahah*.

   1) Dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan berarti, sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat *syahwati* dan *akali* secara mutlak.

[4] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2016), 306

2) Dari segi tergantungnya tuntuan syara' kepada *maslahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

e. Al-Thufi menurut dinukilkan oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li as-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefenisikan *maslahah* yaitu ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat. Defenisi dari at-Thufi ini bersesuaian dengan defenisi dari al-Ghazali yang memandang *maslahah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.[5]

Dari beberapa defenisi tentang *maslahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* itu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia yang dapt membawa kepada tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Adapun beberapa pandangan para ulama tentang hakikat dan pengertian *al-Maslahah al-Mursalah*.[6]

a. Menurut Abu Nur Zuhair, *al-Maslahah al-Mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum diakui atau tidaknya oleh syara'.

[5] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*., 362
[6] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117

b. Abu Zahrah mendefenisikannya dengan suatu *maslahah* yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakuinya atau tidaknya.

c. Al-Ghazali menyatakan, setiap *maslahah* yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode *qiyas*, maka dipakai *al-Maslahah al-Mursalah*.

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang *al-Maslahah al-Mursalah*, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

3. Dasar Hukum Maslahah

Beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya maslahah di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Hasil induksi terhadap ayat dan hadist menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya':[21] ayat 107

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya: *"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."*[7]

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuannya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamanya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah menggambarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusnya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barang siapa yang menolak menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.[8]

Dalam menafsirkan kata *rahmatan* pada ayat di atas, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy menyebutkan bahwa tujuan diutusnya seorang rasul dengan syari'at yang dibawanya merupakan sebagai bentuk rahmat bagi umat manusia. Sebab misi langit yang mereka sampaikan kepada umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka di dunia dan akhirat. Seandainya syari'at yang diturunkan bersama rasul tidak mampu menciptakan dan menjaga kemaslahatan bagi umat manusia maka syari'at yang diturunkan tersebut bukanlah rahmat akan tetapi *niqmah* (bencana).

---

[7] Kementrian Agama, QS. Al-Anbiya' [21]: 107, https://quran.kemenag.go.id/

[8] Nasib Ar-Rifa'i M, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2000), 333

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 185

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ

Artinya: *"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."*[9]

Imam al-Maraghi menyebutkan bahwa Allah SWT memberikan keringanan kepada umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dengan berbagai bentuk. Keringanan tersebut tidak terkhusus pada puasa saja, akan tetapi Allah SWT juga memberikan berbagai keringanan di setiap hukum yang disyariatkan. Imam al-Maraghi menekankan bahwa agama yang diturunkan bertujuan untuk menciptakan kemudahan bukan kesusahan.

Dapat dipahami dari ayat di atas bahwasanya Allah SWT senantiasa menginginkan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan berbagai aturan yang telah ditetapkan-Nya, baik berupa perintah ataupun larangan agar terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia selama hidup di dunia dan akhirat nantinya. Dan Allah SWT juga tidak pernah menginginkan adanya kesukaran bagi manusia dalam aktivitas mereka, sebab yang demikian dapat menghalangi mereka untuk mewujudkan kemaslahatan.

[9] Kementrian Agama, QS. Al-Baqarah [2]: 185, https://quran.kemenag.go.id/

Dalam ayat lain Allah SWT menerangkan bahwa Allah tidak pernah menginginkan hamba-Nya mengalami kesusahan ataupun kesempitan. Hal ini diterangkan Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 6

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

Artinya: *"...Allah tidak hendak menyulitkan kamu..."*[10]

Ayat di atas memiliki kandungan keuniversalan sebuah nilai yang bisa manjadi dalil atas setiap dimensi hukum perbuatan manusia. Sebab Allah SWT menekankan bahwa ajaran Islam yang diturunkan beserta dengan aturan-aturannya tidaklah untuk menyulitkan manusia karena hal ini bertentangan dengan *iradah* Allah SWT yang menginginkan kemudahan dan kelapangan. Jadi, pada hakikatnya Allah SWT menginginkan setiap manusia mampu mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, tidak ada pembebanan hukum melainkan manusia mampu melaksanakannya.

b. Al-Hadis

Dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan bahwa *maslahah* merupakan ruh dalam penetapan hukum yang menjadi panduan manusia dalam bertindak, di antara hadis tersebut adalah:

[10] Kementrian Agama, QS. Al-Maidah [5]: 6, https://quran.kemenag.go.id/

عَنْ أَ بِي ثـَعْلَبَةَ الخُشَنِي جُرْ ثـُوْم بِنْ نَاشِر-رَ ضِيَ الله عَنْهُ - عَنْ رَسُوْلِ الله -صَلىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :إِ نَّ اللهَ فـرَضَ فـرَائِضَ فَلاَ تُضَيـِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُوداً فَلاَ تـَعْتَدُوهَا،وَحَرَّمَ أَ شْيَاءَ فَلاَتـَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَ شْيَاءِ رَحْمَةً لَكُمْ غَيـْرَ نِسْيَانِ فَلاَ تـَبْحَثُواعَنـْهَا (رواه دارالقطني بسند حسن)

Artinya: *"Dari Abi Tsa'labah al-Khusyany Jurtsum bin Nasyir ra. dari Rasulullah SAW bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa ketentuan maka jangan disia-siakan. (Allah) juga telah memetakan beberapa hukuman maka jangan dilampaui. (Allah) juga telah mengharamkan beberapa hal maka jangan dilanggar. (Allah) juga telah mendiamkan beberapa hal tanpa (Dia) lupa sebagai rahmat bagi kalian maka jangan dicari-cari."* HR. Dar al-Quthny dengan Sanad Hasan.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan beberapa hukum yang bersifat wajib untuk dita'ati maka jangan disia-siakan. Allah SWT juga telah menetapkan larangan yang mesti dijauhi, maka jangan dilangkahi. Allah SWT juga kemudian mendiamkan atau tidak memberikan keterangan hukum secara rinci sebagai bentuk rahmat atau kemudahan Allah SWT bagi manusia, maka jangan dicari-cari hukum yang kemudian dapat memberatkan. Perintah dan juga larangan yang bersumber dari Allah SWT pasti memiliki nilai kebaikan ataupun rahmat, agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik sehingga kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat dapat diwujudkan sesuai dengan harapan.

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ ». (رواه النسائ)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Iman memiliki cabang lebih dari 70 (tujuh puluh), cabang yang paling tinggi adalah pernyataan tiada tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan."* HR. Nasa'i.

Dalam hadis ini Rasulullah SAW meringkas hakikat dari agama Islam dalam 2 (dua) ujung yang berbeda. Dari ujung yang tertinggi yaitu pernyataan syahadat dan ujung yang paling rendah yaitu menyingkirkan duri dari jalanan. Rasulullah SAW memulainya dengan tauhid kepada Allah SWT yang merupakan puncak dari segala *maslahah* dan membatasinya dengan menyingkirkan duri dari jalanan juga merupakan bentuk *maslahah* dengan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi orang lain dalam melintas. Di antara duaujung yang tertinggi dan yang terendah ini, terangkum di dalamnya segala *maslahah* yang menyertai setiap hukum yang digariskan oleh Allah SWT kepada manusia.

c. Ijma'

Perbuatan para sahabat dan ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Mazhab telah mensyari'atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip *maslahah*. Di samping dasar-dasar tersebut di atas, kehujjahan

maslahah juga di dukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syariah hukum berdasarkan *maslahah* baru manusia berkenaan dengan *maslahah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip maslahah yang mendapat pengakuan yang syar'i saja, maka pembentukan hukum akan berhentidan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.[11]

4. Objek Maslahah

Objek dari *maslahah mursalah* adalah lapangan atau permasalahan yang tidak terdapat di dalam nash baik Al-Quran ataupun sunah Nabi yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibar. Juga difokuskan kepada hal-hal yang tidak didapatkan ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.[12]

Dapat diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa lapangan *maslahah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan

[11] Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 143
[12] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*., 119

utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya. Di antaranya, ketentuan syari'at tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyari'atkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari syara' itu sendiri.

5. Macam-Macam Maslahah

Maslahah adalah unsur yang tidak bisa dilepaskan dari syariat Islam. *Maslahah* merupakan muara dari segala perbuatan manusia yang diinginkan oleh Allah SWT dibalik segenap hukum yang telah digariskan agar manusia sampai pada kebahagiaan yang diinginkan selama hidup di dunia dan akhirat nantinya. Namun, *maslahah* yang menjadi ruh tasyri' memiliki beberapa varian yang berbeda. Pembedaan ini didasarkan kepada beberapa aspek yang mempengaruhi eksistensi *maslahah* tersebut. Berikut beberapa klasifikasi *maslahah* yang dirumuskan oleh ulama dari berbagai aspek.

a. Pembagian maslahah berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa Asy Syalabi, seorang guru besar Universitas Al Azhar Cairo dalam bidang ilmu ushul fiqh, berpendapat bahwa erdapat dua bentuk *maslahah* berdasarkan segi ini, yaitu

1) *Al maslahah as sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, seperti shalat puasa dan zakat.
2) *Al maslahah al mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, keadaan dan subjeknya, biasanya terjadi di bidang muamalah dan adat kebiasaan, seperti perbedaan masalah makanan di daerah.[13]

b. Pembagian maslahah berdasarkan cakupannya terhadap mukallaf

Maslahah jika dipandang dari segi cakupannya terhadap mukallaf (manusia yang telah cakap berbuat hukum) maka dapat dibagi kepada dua kelompok. Abu Bakar bin Ismail Muhammad Miqa merincikan pembagian *maslahah* dalam klasifikasi di atas sebagai berikut:

1) *Maslahah al-Ammah*

Maslahah al-Ammah adalah *maslahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan

[13] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-3, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1999), 1145

segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat tanpa melihat satuan-satuan individu mereka.

2) *Maslahah al-Khashah*

Maslahah al-Khashah adalah *maslahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individual. Namun dari kesejahteraan individual akan menciptakan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kelompok atau kolektif.

c. Pembagian mashlahah berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Dalam pembagian *maslahah* dalam kategori ini, ulama mengelompokkan *maslahah* kepada tiga tingkatan yang berbeda. Dimulai dari tingkatan yang paling penting untuk diwujudkan sampai pada tignkatan yang pelengkap yang hanya sebatas kesempurnaan atau kemewahan.

1) *Maslahah Daruriyah*

Daruriyah adalah sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia (primer). Menurut Imam As Syatibi, daruriyah adalah keharusan pemenuhan daruriyat dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, seandainya darudiyah tidak terpenuhi, maka kemaslahatan tidak berjalan dengan benar, bahkan akan menimbulkan berbagai kerusakan dan kekacauan

sehingga hilanglah kehidupan. Akan berdampak pula terhadap hilangnya keselamatan, kenikmatan dan penyesalan hingga ke akhirat kelak. Dalam *maslahah* daruriyah ada lima hal pokok yang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[14]

2) *Maslahah Hajjiyah*

Maslahah hajjiyah adalah kebutuhan yang dibutuhkan manusia (sekunder). Asy Syatibi berpendpat *maslahah* hajjiyah adalah kebutuhan dalam rangka untuk keluasan dan menghilngkan kesempitan yang ada pada akhirnya dapat menghilangkan objek yang dicari, ketika hal ini tidak dijaga maka akan menjadi beban bagi mukallaf, tetapi tidak menimbulkan kerusakan bagi kepentingan umum.

Adapun tujuan hajjiyah adalah

a) Hal hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sarana pendidikan yang apabila tidak didirikan tidaklah berarti tidak dapat mendapatkan ilmu karena ilmu juga dapat dilaksanakan diluar kelas, karena kebutuhan akan sekolah adalah hajjiyah.[15]

b) Hal yang dilarang oleh syara' untuk melakukannya, menghindari secara tidak langsung pelanggaran pada

[14] Asy Syatibi, *Al Muwafaqat*, Jilid 2, (Beirut: Dar Ibn Affan, Tth), 17
[15] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*., 213

salah satu unsur yang daruri, yaitu zina dengan cara tidak berduaan dengan lawan jenis.

c) Bertujuan untuk kemudahan bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya.

3) *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah adalah hiasan, artinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia guna untuk memperelok dan mempercantik kehidupannya. Wahbah Az Zuhaili mendefinisikan *maslahah tahsiniyah* merupakan *maslahah* yang dikehendaki untuk menjaga muru'ah diri sendiri yang diambil dari adat kebiasaan dan akhlak. Apabila tahsiniyah ini hilang maka hal ini tidak terdampak pada kehidupan (tidak seperti daruriyah), tetapi hanya bagi orang orang tertentu saja.

d. Pembagian maslahah berdasarkan keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum

Maslahah ini disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maslahah* dengan tujuan hukum. Dalam membagi *maslahah* dalam bentuk ini, ulama mengelompokkannya kepada tiga kelompok, yaitu:

1) *Maslahah al-Mu'tabarah*

Maslahah al-mu'tabarah adalah *maslahah* yang mendapat justifikasi dari al-Syari` dengan ditetapkannya hukum yang sesuai dengan *maslahah* tersebut, agar mukallaf sampai kepada *maslahah* yang diinginkan. Seperti Allah SWT mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, mensyariatkan qishas untuk menjaga jiwa, mensyari`atkan hukuman cambuk bagi pemabuk untuk menjaga akal, mensyariatkan hukuman cambuk bagi pelaku zina untuk menjaga keturunan dan kehormatan dan menetapakan hukum potong tangan bagi pencuri untuk menjaga harta.[16] Mashlahah yang diakui oleh syara' pun memiliki tingkatan yang beragam sehingga ke-hujjah-annyapun juga beragam.

Kesemua rangkaian hukum di atas, wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh mukallaf atas dasar keingininan al-Syari' agar terwujud kemaslahatan yang diinginkan. Dan setiap *maslahah* yang melekat pada hukum-hukum tersebut memiliki keserasian yang saling menguatkan. Oleh sebab itu, dalam bentuk ini, *maslahah* menjadi salah satu panduan bagi mujtahid untuk mengenal hukum.

2) *Maslahah al-Mulghah*

Maslahah al-mulghah atau dinamakan juga dengan *maslahah al- muwahhamah* atau *maslahah ghairu*

[16] Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi ushuli al-Fiqhi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), 236

haqiqiyah atau *maslahah al-marjuhah*. Adapun yang dimaksud dengan *maslahah* ini adalah sesuatu yang dikira baik oleh akal manusia akan tetapi hakikatnya tidaklah baik dan al-Syari' menginginkan hal tersebut tidak boleh terwujud. Sehingga setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak mengakui keberadaannya dan bahkan Alah SWT membatalkan segala anggapan baik tersebut karena pada prinsipnya bertentangan dengan *maslahah* yang lebih baik ataupun yang lebih tinggi.[17]

Di antara bentuk *maslahah* seperti ini adalah *maslahah* (anggapan baik) yang terdapat dalam riba. Meskipun manusia berpandangan bahwa riba dapat memberikan kebaikan bagi manusia, akan tetapi Allah SWT mensyariatkan hukum yang mengikis kemashalahatan yang terdapat pada riba dengan menetapkan hukum yang mengharamkannya, yaitu dalam Q.S al-Baqarah ayat 275, dimana dalam ayat ini Allah SWT dengan tegas mengharamkan riba dan membolehkan jual beli. Allah SWT juga menegaskan bahwa jual beli yang dibolehkan tidak sama dengan riba yang diharamkan. Meskipun manusia beranggapan bahwa dalam riba ada manfaat yang dapat dirasakan dan juga didasari atas kerelaan dari pihak-pihak

[17] Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*., 237

yang bertransaksi, namun yang demikian tidaklah boleh karena bertentangan dengan syara`.

3) *Maslahah al-Mursalah*

Diantara *maslahah al-mu`tabarah* dan *maslahah al-mulghah*, terdapat *maslahah al-mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak memiliki dalil untuk diakui eksistensinya ataupun ditiadakan berupa dalil yang terperinci. Kebanyakan *maslahah* seperti ini terfokus pada kasus yang didiamkan oleh al-syara tanpa ada dalil yang menjelaskan hukumnya. Akan tetapi pada *maslahah* dalam bentuk ini memiliki kesesuaian nilai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu mewujudkan kebaikan bagi manusia dan menolak segala bentuk kemudaratan dari sekitar kehidupan mereka.

Ulama memiliki pendapat yang beragam dalam merumuskan pemahaman tentang *maslahah al-mursalah*, namun sebagai kesimpulan, Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa ada beberapa prinsip yang dikandung dalam suatu hal agar ia bisa dikategorikan sebagai *maslahah al-mursalah*, yaitu:

a) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;

b) Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dengan tujuan syara` dalam menetapkan hukum;

c) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara` tersebut tidak ada petunjuk syara` secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara` secara khusus yang mengakuinya.[18]

Diantara bentuk mashalah al-mursalah adalah pengumpulan al-Qur'an, pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan, memberikan jaminan pada pemesanan barang dan pemberlakukan qishah kepada seluruh pelaku yang terlibat dalam pembunuhan yang dilakukan secara kolektif.[19]

6. Syarat-Syarat Maslahah

Dalam menggunakan *maslahah* sebagai *hujjah*, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan hawa nafu dan keinginan tertentu. Maka dari itu, para ulama menyusun syarat-syarat *maslahah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. *Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan keentingan tidak terbatas serta tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan

[18] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*., 356
[19] Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*., 237

keputusan yang bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar.[20]

Imam Malik memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *maslahah* dapat dijadikan *hujjah*.

a. Adanya persesuaian antara *maslahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara' (*maqasid asy-syariah*).
b. *Maslahah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
c. Penggunaan dalil *maslahah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u harad lazim*). Artinya manusia akan mengalami kesulitan jika *maslahah* yang diambil tidak diterima oleh akal.

Imam Gazali memberikan beberapa persyaratan agar istilah (*maslahah*) dapat dijadikan hujjah dalam istimbat hukum.[21]

a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindkan syara'.
b. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'.
c. *Maslahah* itu termasuk dalam kaegori *maslahah* yang daruri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

[20] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*., 166
[21] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142

Untuk terakhir ini al-Gazali juga mengatakan bahwa yang *hujjah*, apabila meyangkut kepentingan orang banyak bisa jadi *daruriyah*.

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *maslahah mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai *hujjah*, yaitu:[22]

a. *Maslahah* harus benar-benar membuahkan *maslahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ada, maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemudharatan. Jika *maslahah* itu berdasarkan dugaan, atas hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbanagn apakah *maslaha* itu bisa lahir dengan pembentukan tersebut. Misalnya, *maslahah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.
b. *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudanya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.
c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash* dan

[22] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 145-146

ijma'. Seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris anatara anak laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan *nash* yang telah ada.

d. Pembentukan *maslahah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka *maslahah* tersebut tidak dapatdikatakan sebagai *maslahah*.
e. *Maslahah* itu bukan *maslahah* yang tidak benar, dimana *nash* yang tidak ada menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

Abdul Wahab Khalaf juga menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu haruslah berupa *maslahah* hakiki yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatanatau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat pada akibat negatif yang ditimbulkannya.
b. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaklah berupa kepentingsn umum, bukan kepentingan pribadi.

c. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau Sunnah, atau berhubungan dengan ijma'.[23]

Menurut jumhur ulama bahwa *maslahah* dapat dijadikan sumber hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

a. *Maslahah* tersebut haruslah *maslahah* yang haqiqi bukan berdasarkan prasangka. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
b. Kemaslahatan tersebut merupaka kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perorangan maupun kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahaan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan alquran dan hadis.[24]

Dari pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebaai landasan hukum Islam, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. *Maslahah* tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash, baik al-quran maupun hadis serta ijma'

[23] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Ed, Ke-I, cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), 136
[24] Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24

dan qiyas, yang mana kemaslahatan itu bersifat haqiqi bukan bersifat dugaan.

b. Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang umum dan untuk kepentingan bersama, seperti bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.

c. Hasil *maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek daruriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah.

B. Profil Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

1. Sejarah Singkat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu periode Fakultas Syariah di bawah naungan IAIN Imam Bonjol Padang, Jurusan Syariah di bawah Institusi STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Syariah di bawah Institusi IAIN Bukittinggi, dan Fakultas Syariah di bawah naungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Masing-masing punya cerita dan kekhasan tersendiri.[25]

a. Fakultas Syariah Sebelum Menjadi Bagian dari IAIN Imam Bonjol Padang

Keberadaan Perguruan Tinggi Islam Tinggi Darul Hikmah, Universitas Islam Darul Hikmah, Fakultas Agama Islam

[25] www.uinbukittinggi.ac.id

Syar'iyyah (FAIS) dan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi merupakan bagian penting dari sejarah panjang berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, IAIN Bukittinggi dan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah didirikan di Bukittinggi oleh Yayasan Darul Hikmah yang dipimpin oleh Ustadz Nazharuddin Thaha pada tanggal 27 Rajab 1373 H atau tahun 1953 dengan Dekan pertamanya adalah Sjech Ibrahim Musa Parabek. Kampus perguruan tinggi ini semula berlokasi di Garegeh (Ex SD 17 atau SD 04 Sekarang). Dan pada tanggal 1 Agustus 1956 Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah ini dipindahkan dari Garegeh ke Padang Luar (terletak di sebelah kanan jalan Raya Bukittinggi – Padang atau sebelum SMP Standar Padang Luar).

Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah berkembang menjadi Universitas Islam Darul Hikmah yang diresmikan oleh Menteri Agama RI KH Ilyas pada tanggal 18 Rabiul Awal 1377 H atau tanggal 12 Oktober 1957, bertempat di Gedung olahraga Polisi (Belakang SMU 2 sekarang) dengan presiden/rektor pertamanya Sjech Ibrahim Musa Parabek. Universitas ini merupakan Universitas Islam pertama di Sumatera Tengah (Sumatera Barat, Riau dan Jambi).[26]

[26] www.uinbukittinggi.ac.id

Universitas Darul Hikmah ini terdiri dari 5 fakultas yaitu: Fakultas Hukum Islam (Syari'ah) di Bukittinggi (Ex. Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah). Fakultas Ushuluddin di Padang panjang didirikan pada tanggal 12 Agustus 1956. Fakultas Ad-da'wah wal Irsyad di Payakumbuh didirikan pada tanggal 23 Juni 1957, Fakultas Fiqh Wal Ushul di Solok didirikan pada tanggal 6 Agustus 1957 dan Fakultas Lughatul Adabiyyah wat Tarbiyyah di Padang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1957.

Universitas Islam Darul Hikmah di Bukittinggi terpaksa menghentikan kegiatannya semenjak hari Minggu tanggal 4 Mei 1958, karena pada hari itu tentara Pusat (APRI) memasuki kota Bukittinggi dalam rangka membebaskan Sumatera Tengah dari pergolakan daerah. Sejak hari itu Gedung perkuliahan di Padang Luar yang ditempati semenjak tanggal 1 Agustus 1956 ditutup. Demikian pula keadaaannya pada Fakultas-Fakultas yang ada di Payakumbuh, Padang panjang, Batusangkar, Solok dan Padang. Rektor yang mulia Sjech Ibrahim Musa Parabek (Alm), para pembantu rektor, dan para pegawai mengungsi. Sedangkan sebagian mahasiswa memanggul senjata dan bergabung dalam Kompi Mawar menghadapi tentara APRI.

Walaupun Kegiatan Universitas Darul Hikmah terhenti dari tanggal 4 Mei 1958 s/d 4 Juni 1962, namun semangat dan keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk mendirikan

Perguruan Tinggi Islam tetap semakin hidup dan menyala, terbukti Yayasan Imam Bonjol yang dipimpin oleh Bapak Drs. Azhari (alm) asal Parit Putus IV Angkat Candung berhasil mendirikan Fakultas Sosial Politik dan Fakultas Tarbiyah Yayasan Imam Bonjol tanggal 5 Juni 1962 di Padang. Fakultas Tarbiyah ini dinegerikan tanggal 21 September 1963 dan menjadi cabang fakultas Tarbiyah Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta.

Kemudian Bapak Drs. Azhari (Ketua Yayasan Imam Bonjol/Walikota Padang), Bapak Firdaus Khaerani, SH (Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi) dan Ibu Hj. Naemah Djambek selaku pengurus Yayasan Imam Bonjol berhasil mendirikan Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol di Bukittinggi dan diresmikan oleh Bapak Drs. Azhari sendiri selaku ketua Yayasan. Acara peresmian ini sempat terancam batal disebabkan pihak kepolisian tidak bersedia mengeluarkan surat izin karena diduga seluruh mahasiswa FAIS terlibat PRRI. Akhirnya dengan izin Allah SWT serta melalui dialog yang cukup melelahkan dan usaha yang sungguh-sungguh dari beliau bertiga, maka izin dari pihak Kepolisian diperoleh juga sehingga acara peresmian tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana.[27]

[27] www.uinbukittinggi.ac.id

Peresmian FAIS ini dilaksanakan pada Senin malam sesudah shalat Isya jam 08.00 WSU tanggal 21 Januari 1963 bertempat di Gedung Nasional Bukittinggi (Sekarang Kantor DPRD Kota Bukittinggi). Dekan pertamanya adalah Bapak Firdaus Khaerani, SH. Sehari setelah peresmian Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol di Bukittinggi, maka pada hari Selasa tanggal 22 Januari 1963 diresmikan pula Fakultas Adab Yayasan Imam Bonjol di Payakumbuh.

Tujuan pertama mendirikan Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) ini adalah untuk melenyapkan pengaruh PKI dan antek-anteknya, dengan jalan membekali pemuda-pemudi di sekolah dan luar sekolah (da'wah). Dengan demikian diharapkan agar mereka menjadi ulama yang bertanggung jawab untuk berkembangnya Agama Islam ditengah-tengah masyarakat sehingga pembangunan dalam bidang mental dan spiritual akan terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

b. Fakultas Syariah di Bawah Naungan IAIN Imam Bonjol Padang

Modal untuk mendirikan Agama Islam Syar'iyyah Yayasan Imam Bonjol adalah keimanan, ketaqwaan dan semangat yang tinggi. Sebab sarana dan prasarana kepunyaan Fakultas tidak ada dan pada umumnya dipinjam. Kantor tata usaha dan ruangan untuk pertemuan dan acara-acara mahasiswa diadakan di Surau

Inyiak Djambek JL. Tengah Sawah No. 4 Bukittinggi. Sedangkan Gedung perkuliahan sering berpindah-pindah tempat, pertama di SD Perwari Tengah Sawah (Kampus Stisipol Pancasakti sekarang), selanjutnya di Sekolah PGA 4 tahun Jirek (Eks. Gedung AKPER Perintis), kemudian pindah ke Sekolah Muhammadiyah Tarok (sekarang STM/SMK Muhammadiyah). Hal ini berlanjut sampai FAIS dinegerikan menjadi fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol tanggal 29 Nopember 1966.

Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi lahir bersamaan dengan lahirnya IAIN Imam Bonjol Padang yaitu tanggal 29 Nopember 1966. Peresmian dilakukan oleh menteri Agama pada waktu itu, KH Saifuddin Zuhri, bertempat di Gedung Negara Tri Arga (Sekarang Istana Bung Hatta Bukittinggi). Dalam Peresmian itu ditetapkan dan dilantik H. Mahmud Yunus sebagai Rektor, H. Mansur Dt. Nagari Basa sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di Bukittinggi. H. Izzuddin Marzuki LAL sebagai Dekan Fakultas Adab di Payakumbuh, H. Baharuddin Syarif MA sebagai dekan Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang dan H. Mahmud Yunus sebagai Dekan Fakultas Tarbiyyah di Padang.[28]

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi ini berasal dari Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan

[28] Dikutip dari Buku Kurikulum Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Imam Bonjol Bukittinggi. Dengan kata lain bahwa Fakultas Agama Islam syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi inilah yang diresmikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi. Ketua panitia peresmian Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol adalah H.A. Kamal. SH. Sama seperti halnya Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi setelah diresmikan pada tanggal 29 Nopember 1966 juga tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Kantor, Gedung Perkuliahan, dan mobil operasional tidak ada. Mula-mula fakultas ini berkantor di Surau Inyiak Djambek dan apabila ada acara pertemuan pimpinan dengan mahasiswa atau untuk acara-acara mahasiswa diadakan di rumah ibu Naemah Djambek di sebelah Kantor atau ke Lantai II Surau tersebut.[29]

Selanjut dengan inisiatif Letkol A.M Ridhwan Komandan KODIM Agam sekaligus menjabat Pjs. Danrem Wirabraja pada waktu itu ditunjuklah Kantor Pertanian Jl. Sjech M. Djamil Djambek Landbouw untuk gedung kuliah. Dua tahun setelah itu Kantor dipindahkan dari Surau Inyiak Djambek ke Kantor Pertanian Landbouw dan gedung kuliah pun dipindahkan pula ke sekolah MIK Pak Gaffar Djambek di Gurun Panjang (Ex.

[29] Dikutip dari Buku Kurikulum Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Zender Tri Arga). Semua tempat itu berada dibawah pengawasan Kodim 0304 Agam.

Dua tahun setelah itu pada awal tahun 1970 Bapak Walikota Bukittinggi, M. Asril, SH, segera menyetujui dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah, yang satu (ex. Zender Jepang) untuk membangun gedung Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi di Garegeh dan yang lainnnya (tanah waqaf Inyiak H. Hajeral (Alm) untuk perumahan dosen (Sekarang di tempat ini dibangun Gedung SD Luar Biasa). Namun pada waktu itu belum sempat dibangun Gedung Fakultas disebabkan belum tersedianya dana, sehingga kampus masih tetap di Gurun Panjang.

Sementara itu mahasiswa semakin bertambah banyak, sehingga tempat perkuliahan di Gurun Panjang tidak memadai lagi. Maka Pimpinan Fakultas mengusahakan menyewa tempat yang lebih besar. Didapatlah sebuah Ex. Gedung dengan 5 (lima) ruangan di Jangkak Mandiangin (sekarang kampus STIE Agus Salim). Perkuliahan dipindahkan lagi dari Gurun panjang ke Jangkak dan Kantor tetap di Gedung Pertanian Landbouw. Gedung di Jangkak ditempati selama 2 tahun yaitu tahun 1970-1971. Pada tahun 1972 pimpinan Fakultas menggerakkan mahasiswa untuk gotong-royong membangun 2 (dua) buah gedung perkuliahan dan 1 (satu) Kantor di lokasi yang telah

tersedia di Garegeh, dan setelah selesai dibangun, maka tempat perkuliahan dan kantor dipindahkan ke Garegeh tepatnya jalan Paninjauan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Fakultas Syariah Imam Bonjol Bukittinggi merupakan salah satu Fakultas Daerah karena tidak berada dalam satu lokasi (Padang). Sedangkan di IAIN Imam Bonjol Padang juga terdapat Fakultas Syariah. Menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, 2 (dua) Fakultas sejenis tidak boleh berada dalam satu IAIN, sehingga Fakultas-Fakultas sejenis yang terdapat pada tiap-tiap daerah Tk. II kabupaten/kota harus berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.[30]

c. Jurusan Syariah di Bawah Institusi STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan perubahan atau pengalihan status dari Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Surat Menteri agama RI

[30] Dikutip dari Buku Kurikulum Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

No. 196 tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata kerja STAIN Bukittinggi, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 beserta lampirannya tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih status dari Fakultas daerah menjadi sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan setelah diadakannya upacara peresmian pada hari Senin tanggal 30 Juni 1997 oleh Menteri Agama RI di Jakarta, maka secara otomatis terjadilah pemisahan dan peralihan prinsip antara Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dengan Ketua STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Semenjak berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan memulai perkuliahan pada tahun akademik 1997/1998, semua urusan administrasi, pendidikan, ketenagaan dan keuangan telah dikelola sepenuhnya oleh STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi merupakan pengalihan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang berdasarkan Surat

keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 296 tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Bukittinggi, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih Status dari fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Dengan berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi, maka Fakultas Syariah sebagai asal STAIN Bukittinggi beralih status menjadi Jurusan Syariah semenjak tahun 1997 itu, di samping ada Jurusan Tarbiyah yang izin operasionalnya didapatkan tahun 1998.

Sebagai sebuah Jurusan, maka Jurusan-jurusan yang dulu berada di bawah Fakultas Syariah juga beralih status menjadi Program Studi (Prodi), yaitu Prodi Ahwalus Syakhsiyyah, Prodi Muamalah, Prodi Jinayah dan prodi Siyasah.[31]

d. Fakultas Syariah di Bawah Institusi IAIN Bukittinggi

Berbagai upaya dilakukan oleh segenap Pimpinan, dosen, dan karyawan di lingkungan STAIN Bukittinggi untuk meningkatkan status STAIN Bukittinggi menjadi IAIN

[31] www.uinbukittinggi.ac.id

Bukittinggi. Maka sejak periode kepemimpinan STAIN Bukittinggi dipegang oleh Dr. Ismail, M.Ag tahun 1996, dimulailah rencana itu. Langkah awal adalah dengan membuka program-program studi baru, baik program studi keagamaan maupun program studi umum. Terasa cukup berat membesarkan lembaga ini, apalagi pengurusan izin program studi baru. Tapi akhirnya perjuangan itu direstui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada periode kedua kepemimpinan Dr. Ismail, M.Ag.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 tahun 2014, terjadilah perubahan status dari STAIN Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi. Peraturan Presiden ini diikuti oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang antara lain menetapkan adanya empat fakultas di lingkungan IAIN Bukittinggi, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Dengan demikian Fakultas Syariah sudah resmi menjadi bagian dari Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

e. Fakultas Syariah di Bawah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi merupakan hasil dari Perjuangan semua pihak di bawah arahan Dr. Ridha Ahida, M.Hum sebagai Rektor IAIN Bukittinggi. Setelah IAIN Bukittinggi bertransformasi menjadi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Syariah secara otomatis mejadi bagian dari UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.[32]

2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah

Sebagai salah satu dari 4 (empat) Fakultas yang terdapat di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, fakultas Syariah tentu memiliki visi, misi serta tujuan tersendiri. Visi dari fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi adalah "Menjadi Fakultas Unggul dalam Pengembangan Hukum Islam Terintegrasi dengan Kearifan Lokal dan Sains Teknologi Yang Bertaraf Internasional Tahun 2047".

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memiliki beberapa misi yaitu:

a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan Hukum Islam yang visioner dan terintegrasi dengan kearifan lokal dan sains teknologi yang bertaraf internasional

[32] www.uinbukittinggi.ac.id

b. Mengembangkan tradisi Ijtihad dalam penggalian Hukum Islam untuk kepentingan akademis dan masyarakat.
c. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam pengembangan Hukum Islam;
d. Melaksanakan tata kelola fakultas yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, adil, dan mandiri; dan
e. Meningkatkan kerjasama dalam bidang Hukum Islam yang bertaraf internasional.

Kemudian, yang menjadi tujuan dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi adalah:

a. Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan Hukum Islam yang visioner dan terintegrasi dengan kearifan lokal dan sains teknologi yang bertaraf internasional
b. Menghasilkan tradisi ijtihad dalam penggalian Hukum Islam untuk kepentingan akademis dan masyarakat.
c. Terwujudnya produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam pengembangan Hukum Islam;
d. Terlaksananya tata kelola fakultas yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, adil, dan mandiri; dan
e. Terlaksananya kerjasama dalam bidang hukum Islam yang bertaraf internasional.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi saat ini memiliki 4 (empat) jurusan/program studi; yaitu jurusan/prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Shakhsiyyah*), Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Hukum Tatanegara (*Siyasah*), dan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). [33]

Jurusan atau Prodi Hukum Keluarga yang menjadi bagian dari Fakultas Syariah juga memiliki visi, misi dan tujuan. Visi keilmuan dari prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi adalah "Mengembangkan Program Studi yang Unggul dan Terkemuka di Bidang Hukum Keluarga Islam, Integratif, Berbasis Kearifan Lokal dan Sains yang Berdaya Saing Internasional Tahun 2047". Sementara itu untuk misi dan tujuan dari prodi Hukum Keluarga adalah sama dengan misi dan tujuan dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

[33] www.uinbukittinggi.ac.id

BAB IV

PENUNDAAN QADHA PUASA RAMADHAN DITINJAU DARI MASLAHAH

A. Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Menunda *Qadha'* Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Namun akan ada suatu keadaan atau kondisi yang menghalangi untuk berpuasa (uzur), seperti sedang sakit, dalam perjalanan, wanita haid dan nifas, dengan begitu ada yang namanya keringanan (*rukhsah*) dari Allah SWT. Bentuk keringanan yang dimaksud dalam ibadah puasa ini adalah, keringanan untuk tidak berpuasa pada waktu yang telah ditentukan yakni bulan Ramadhan. Tentu dengan konsekuensi mengganti puasa yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syari'at.[1]

Konsekuensi yang harus dikerjakan seseorang apabila ia tidak berpuasa di bulan Ramadhan salah satunya yaitu dengan mengqadha puasa sebanyak hari yang ia tinggalkan selama bulan Ramadhan. Karena kewajiban puasa tidak hilang meskipun masa wajibnya (hari-hari pada

[1] Irsyad Rafi, "Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, vol. 4, no. 2 (2018), 208

bulan Ramadhan) telah usai.[2] Adapun waktu untuk mengqadha' puasa dilaksanakan setelah habisnya bulan Ramadhan sampai datangnya bulan Ramadhan berikutnya. Dengan melihat bahwa puasa Ramadhan hukumnya adalah wajib maka meng-*qadha* puasa Ramadhan juga wajib hukumnya, sehingga bagi orang yang menyia-nyiakan atau melalaikan *qadha* puasanya maka berdosa hukumnya, sebab *qadha* merupakan hutang kepada Allah SWT. dan barang siapa yang menyia-nyiakan ia telah lalai dari perintah Allah SWT.

Namun dalam kenyataannya masih banyak yang melalaikan pelaksanaan *qadha* puasa Ramadhan. Diantaranya yaitu perempuan yang haid dalam bulan Ramadhan, namun setelah Ramadhan selesai tidak segera mengqadha puasanya bahkan hingga datang bulan Ramadhan berikutnya.

Penulis melakukan penelitian ini terhadap mahasiswi jurusan Hukum Keluarga angkatan 2020 fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan alasan bahwa mereka adalah mahasiswi yang sudah bisa merepresentasikan alasan mereka ketika dimintai penjelasan mengenai *qadha'* puasa Ramadhan, berbeda ketika penulis mengambil narasumber dari mahasiswi semester bawah yang mungkin masih awam hal yang akan penulis bahas.

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap mahasiswi jurusan Hukum Keluarga angkatan 2020 fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil

[2] Muhammad Aqil Haidar, *Belum Qadha Puasa Sudah Masuk Ramadhan Berikutnya*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7

Djambek Bukittinggi tersebut yang berjumlah 82 orang, dilakukan wawancara dengan 43 mahasiswi dan hanya 11 orang yang telah mengqadha puasa Ramadhan tahun sebelumnya, selebihnya yaitu 32 orang belum mengqadha puasa Ramadhan, dan ada 14 orang yang *qadha'* puasanya menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikerjakan, dengan beberapa faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi mahasiswi menunda *qadha'* puasa Ramadhan sebagai berikut:

1. Menunda-nunda

   Banyak mahasiswi Hukum Keluarga yang mengatakan bahwa alasan mereka belum mengqadha puasa Ramadhan adalah karena terus menunda-nunda untuk melaksanakannya. Dan karena lamanya waktu untuk mengqadha puasa Ramadhan beberapa orang selalu menunda seperti yang dikatakan saudari dengan inisial AP, RA, TL, PS.

   Saudari AP menyebutkan,

   "Saya sudah memiliki niat untuk mengqadha' puasa Ramadhan tapi karena terus ditunda-tunda untuk melaksanakannya jadinya saya lupa untuk mengqadha' puasa tersebut"[3]

   Saudari RA,

   "Saya ingin mengqadha puasa tapi belum ada waktu yang pas untuk mengqadha' puasa Ramadhan sehingga saya tunda terus."[4]

   Saudari TL,

[3] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, AP, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 12 Juni 2024.

[4] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, RA, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 19 Juni 2024.

"Terkadang saya sudah membayar qadha' puasa bebrapa hari, tapi sisanya saya tunda dan saya selalu mengatakan nanti-nanti saja."[5]

Sedangkan saudari PS memberikan alasan

"Saya sudah berniat untuk mengqadha puasa Ramadhan tapi karena waktunya panjang jadi saya tunda minggu depan, kemudian sayatunda lagi minggu depannya, sehingga sampai pada bulan Ramadhan tahun depan."[6]

2. Lupa

Faktor kedua yaitu karena sering lupa untuk mengqadha' puasa Ramadhan hingga bulan Ramadhan selanjutnya sudah masuk, ada juga yang lupa berapa jumlah hari puasa Ramadhan yang harus di *qadha'* hal ini disampaikan oleh saudari RZ dan NE.

"Saya terkadang lupa untuk membayar qadha' puasa Ramadhan hingga sampai pada bulan Ramadhan tahun berikutnya qadha' puasa tahun lalu belum juga dibayar."[7]

"Bukannya saya tidak mau atau mengabaikan mengqadha' puasa Ramadhan tapi terkadang saya lupa berapa jumlah hari puasa yang harus saya qadha."[8]

---

[5] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, TL, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 19 Juni 2024.

[6] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, PS, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 19 Juni 2024.

[7] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, RZ, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 12 Juni 2024.

[8] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, NE, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 12 Juni 2024.

3. Malas

Faktor ketiga yaitu karena kemalasan sehingga beberapa mahasiswi menunda *qadha'* puasa Ramadhan, hal ini disampaikan oleh saudari KI, DN, dan PS.

"Alasan saya menunda untuk mengqadha' puasa Ramadhan yaitu karena saya agak malas untuk melakukannya dan akhirnya hutang puasa saya tidak terganti sampai datang bulan Ramadhan."[9]

"Saya merasa malas untuk berpuasa di saat orang-orang di sekeliling saya tidak berpuasa, jadi saya terus menunda-nunda untuk mengqadha' puasa."[10]

"Terkadang saya sudah memiliki niat untuk mengqadha' puasa Ramadhan, tapi ketika akan sahur itu rasanya malas sekali untuk bangun, apalagi dirumah semua orang tidak puasa, jadi hanya saya sendiri yang sahur, ujung-ujungnya tidak jadi mengqadha puasa."[11]

4. Faktor lingkungan

Faktor lainnya yang menyebabkan mahasiswi HK menunda *qadha'* puasa Ramadhan yaitu karena faktor lingkungan, seperti yang dikatakan saudari IAF, ZH, dan N.

Saudari IAF menyampaikan,

[9] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, KI, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 19 Juni 2024.

[10] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, DN, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 19 Juni 2024.

[11] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, PS, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 19 Juni 2024.

"Jika ditanya alasan mengapa saya sering menunda mengqadha' puasa Ramadhan yaitu karena saya tidak kuat untuk menahan godaan, karena semua orang tidak berpuasa." [12]

Saudari ZH,

"Saya mengetahui hukum mengqadha' puasa Ramadhan tapi disaat saya akan membayar hutang puasa tersebut saya menunda-nunda mengerjakannya karena terlalu banyak godaan dari sekitar jika hendak berpuasa diluar bulan Ramadhan."[13]

Saudari N juga memberikan alasan yang hampir sama,

"Saya sangat ingin mengganti hutang puasa jika saja ada teman yang mengajak untuk mengqadha' puasa karena jika hanya saya sendiri yang berpuasa saya tidak sanggup menahan godaan jika yang lain tidak berpuasa dan makan di dekat saya."[14]

5. Tidak mengetahui hukum *qadha'* puasa

Ada juga mahasiswi yang mengatakan bahwa ia merasa bahwa mengqadha puasa Ramadhan itu tidak wajib karena orang di sekelilingnya tidak berpuasa. Seperti yang dijelaskan saudari RS dan AMM.

"Saya sudah memiliki niat untuk mengganti qadha' puasa Ramadhan namun saya selalu menunda-nunda untuk melakukannya

[12] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, IAF, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 12 Juni 2024.

[13] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, ZH, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 19 Juni 2024.

[14] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, N, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 14 Juni 2024.

karena saya merasa bahwa mengqadha' puasa hukumnya tidak wajib karena selama mengqadha' puasa orang di sekitar saya tidak berpuasa, dan tidak sama ketika sedang bulan Ramadhan dimana semua berpuasa."[15]

"Selama ini saya berfikir bahwa waktu untuk mengqadha puasa Ranadhan adalah seumur hidup, jadi saya menunda-nunda untuk melaksanaknnya."[16]

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mengelompokkan mahasiswi tersebut beserta alasan mereka menunda *qadha'* puasa Ramadhan kedalam tabel sebagai berikut:

Faktor/Alasan	**Banyaknya**
Menunda-nunda	4
Malas	3
Lupa	2
Faktor lingkungan	3
Tidak mengetahui hukum qadha puasa Ramadhan	2

Jadi berdasarkan keterangan dari mahasiswi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor atau alasan-alasan mahasiswi HK menunda *qadha'* puasa Ramadhan yaitu, *Pertama*, menunda-nunda, banyak mahasiswi Hukum Keluarga yang mengatakan bahwa alasan mereka belum mengqadha puasa Ramadhan adalah karena terus menunda-

[15] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, RS, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 12 Juni 2024.

[16] Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, AMM, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 14 Juni 2024.

nunda untuk melaksanakannya. Dan karena lamanya waktu untuk mengqadha puasa Ramadhan beberapa orang selalu menunda. *Kedua*, lupa, karena sering lupa untuk mengqadha' puasa Ramadhan hingga bulan Ramadhan selanjutnya sudah masuk, ada juga yang lupa berapa jumlah hari puasa Ramadhan yang harus di *qadha'*. *Ketiga*, yaitu karena kemalasan sehingga beberapa mahasiswi menunda *qadha'* puasa Ramadhan. *Keempat*, faktor lainnya yang menyebabkan mahasiswi HK menunda *qadha'* puasa Ramadhan yaitu karena faktor lingkungan. *Kelima*, faktor terakhir yaitu karena tidak mengetahui hukum *qadha'* puasa, ia merasa bahwa mengqadha puasa Ramadhan itu tidak wajib karena orang di sekelilingnya tidak berpuasa.

B. Tinjauan Maslahah Terhadap Penundaan *Qadha'* Puasa Ramadhan

Setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka itu semua disebut dengan *maslahah*.[17]

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan secara terminologis syariat, terdapat beragam pendefenisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majas, *maslahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, *maslahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan atau kemanfaatan. Imam Ghazali mendefenisikan *maslahah*

[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 367

sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menanggulangi kerusakan atau mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.[18]

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang *al-Maslahah*, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

Kemudian Menurut jumhur ulama bahwa *maslahah* dapat dijadikan sumber hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. *Maslahah* tersebut haruslah *maslahah* yang haqiqi bukan berdasarkan prasangka. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perorangan maupun kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahaan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan alquran dan hadis.[19]

Dalam Islam, *maslahah* atau kemaslahatan umumnya merujuk pada prinsip menciptakan kesejahteraan atau kepentingan umat manusia. Ketika

[18] Jamal Makmur Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal*, (Jakarta: Khalista, 2009), 285
[19] Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24

meninjau hukum menunda *qadha'* puasa Ramadhan dari sudut pandang *maslahah*, dapat dipertimbangkan beberapa faktor seperti kesehatan, keadaan fisik, dan kesejahteraan umum individu tersebut. Jika seseorang memiliki alasan yang ada uzur syar'inya seperti sakit yang membutuhkan waktu pemulihan yang cukup, atau keadaan yang membuat berpuasa menjadi sangat berat seperti perjalanan panjang atau kondisi cuaca yang ekstrim, maka menunda *qadha'* puasa Ramadhan dapat dianggap sesuai dengan prinsip *maslahah*.

Namun jika dilihat dari alasan atau yang melatarbelakangi mahasiswi menunda-nunda untuk membayar *qadha'* puasa bulan Ramadhan maka tak satupun dari alasan-alasan tersebut yang ada uzur syar'inya. Karena semua faktor yang disampaikan mahasiswi HK tersebut hanya menguntungkan diri sendiri dan tidak adanya kemaslahatan didalam faktor-faktor tersebut. Justru jika dilihat lagi faktor-faktor mahasiswi menunda *qadha* puasa Ramadhan itu lebih banyak kemudharatannya. Dan di dalam kaidah fiqiyah dijelaskan

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermanfaat"

Kaidah ini mnegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemudharatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemudharatan. Karena dengan menolak kemudharatan berarti kita juga meraih kemaslahatan.

Walaupun alasan mereka menunda karena waktu *qadha* puasa Ramadhan itu panjang dan imam al-Sarakhsyi, menjelaskan bahwa orang yang memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadhan namun belum dilakukan sampai kepada Ramadhan selanjutnya, mereka wajib mengqadha namun tidak perlu membayar fidyah bahkan ketika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Akan tetapi kita harus menghilangkan hal yang menimbulkan kemudharatan dan meraih kemaslahatan, karena usia manusia tidak ada yang tahu, jangan sampai meninggal dunia dan masih memiliki hutang *qadha'* puasa Ramadhan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis buat, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Dari wawancara yang telah peneliti lakukan pada mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi angkatan 2020 ada beberapa faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi mahasiswi menunda *qadha'* puasa Ramadhan: *Pertama*, menunda-nunda, banyak mahasiswi Hukum Keluarga yang mengatakan bahwa alasan mereka belum mengqadha puasa Ramadhan adalah karena terus menunda-nunda untuk melaksanakannya. Dan karena lamanya waktu untuk mengqadha puasa Ramadhan beberapa orang selalu menunda. *Kedua*, lupa, karena sering lupa untuk mengqadha' puasa Ramadhan hingga bulan Ramadhan selanjutnya sudah masuk, ada juga yang lupa berapa jumlah hari puasa Ramadhan yang harus di *qadha'*. *Ketiga*, yaitu karena kemalasan sehingga beberapa mahasiswi menunda *qadha'* puasa Ramadhan. *Keempat*, faktor lainnya yang menyebabkan mahasiswi HK menunda *qadha'* puasa Ramadhan yaitu karena faktor lingkungan. *Kelima*, faktor terakhir yaitu karena tidak mengetahui hukum *qadha'* puasa, ia merasa bahwa mengqadha puasa Ramadhan itu tidak wajib karena orang di sekelilingnya tidak berpuasa.

2. Dalam Islam, *maslahah* atau kemaslahatan umumnya merujuk pada prinsip menciptakan kesejahteraan atau kepentingan umat manusia. Ketika meninjau hukum menunda *qadha'* puasa Ramadhan dari sudut pandang *maslahah*, dapat dipertimbangkan beberapa faktor seperti kesehatan, keadaan fisik, dan kesejahteraan umum individu tersebut. Jika seseorang memiliki alasan yang ada uzur syar'inya seperti sakit yang membutuhkan waktu pemulihan yang cukup, atau keadaan yang membuat berpuasa menjadi sangat berat seperti perjalanan panjang atau kondisi cuaca yang ekstrim, maka menunda *qadha'* puasa Ramadhan dapat dianggap sesuai dengan prinsip *maslahah*. Namun jika dilihat dari alasan atau yang melatarbelakangi mahasiswi Hukum Keluarga menunda-nunda untuk membayar *qadha'* puasa bulan Ramadhan maka tak satupun dari alasan-alasan tersebut yang ada uzur syar'inya. Karena semua faktor yang disampaikan mahasiswi HK tersebut hanya menguntungkan diri sendiri dan tidak adanya kemaslahatan didalam faktor-faktor tersebut. Justru jika dilihat lagi faktor-faktor mahasiswi menunda *qadha* puasa Ramadhan itu lebih banyak kemudharatannya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diberikan saran yaitu, agar adanya kesadaran bahwa *qadha* puasa Ramadhan itu wajib dan agar tidak melalaikan membayar *qadha* puasa Ramadhan, walaupun waktu mengqadha puasa Ramadhan itu

panjang namun usia manusia tidak ada yang tahu, jangan sampai kita meninggal dan masih memiliki hutang *qadha* puasa Ramadhan.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. *Fiqih Ibadah*. Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019.

Al-Hasyimi. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk. Jilid 2. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fiqhu 'ala Madzahibul 'Arba'ah*. Jilid 1. Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, 2003.

Al-Sarakshyi. *Al-mabsũt*. Jilid 3. Dãrul kitab al-'ulumiaya, [tth].

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Terj. darus sunnah. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.

Asmani, Jamal Makmur. *Fiqih Sosial Kiai Sahal*. Jakarta: Khalista, 2009.

Asy-Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz Alu. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Asy-Syatibi. *Al Muwafaqat*. Jilid 2. Beirut: Dar Ibn Affan, [tth].

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.

Buku Kurikulum Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2016.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet ke-3. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1999.

Damayanti, Dian. "Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Empat Mazhab". Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Shaifuddin Zuhri Purwokerto (Skripsi), 2022.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Ed, ke-I. Cet ke-2. Jakarta: Kencana, 2017.

Haidar, Muhammad Aqil. *Belum Qadha Puasa Sudah Masuk Ramadhan Berikutnya*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Kementrian Agama, *al-Quran*. https://quran.kemenag.go.id/.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

M, Nasib Ar-Rifa'i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid III. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 2024.

Marfuah, Maharati. *Qadha dan Fidyah Puasa*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Masdiar. "Penangguhan Qadha Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Hanafi". Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan (Skripsi), 2020.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.

Nawawi, Imam. *Raudhatuth Talibin*. Terj. Shalahuddin, dkk. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Hadits Arba'in Nawawiyah*. Terj. Abdullah Haidhir. Indonesia: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni*. terj. Syarafuddin Khattab, dkk. Jilid IV. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.

Rafi, Irsyad. "Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, vol. 4, no. 2 (2018).

Rusyd, Ibnu. *Bidãyah al-Mujtahid*. Jilid 1. Semarang: Toha Putra, [tth].

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Safria Andy, "Hakikat Puasa Ramadhan dalam Perspektif Tasawuf", *Jurnal Ibn Abbas*, (Tafsir Q.S Al-Baqarsh: 183).

Sarwat, Ahmad. *Sejarah Puasa*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2021.

Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1994.

Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf as- dan Abu Abdillah Syahrul Fatwa. *Fiqih Praktis Puasa Ramadhan*. Jawa Timur: Ma'had Al-Furqan Al-Islami, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. ke-4. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syafitri, Juliani. "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui". Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2021.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Thaib, Hasballah dan Zamakhsyari Hasballah. *Fiqih Ramadhan*. Medan: Perdana Publishing, 2011.

Tjek Tanti, "problematika wanita dalam melaksanakan puasa ramadhan", *Jurnal UINSU*, (2017).

UIN Sjech M. Djamil Djambek. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syrih UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*. Bukittinggi: Fakultas Syariah, 2023.

Umar, H.M.Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

www.uinbukittinggi.ac.id

Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikral-'Arabiy, 1957.

Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi ushuli al-Fiqhi*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj: Abdul Hayyie bagian 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.